

**KOORDINASI PENEGAKAN
PENJAGA/PENGAMANAN LAUT MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN¹**

Oleh: Ririn Eka Pradani Budiman²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan hukum masing-masing instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan laut Indonesia dan bagaimana koordinasi antara instansi-instansi terkait dan atau para aparat penegak hukum di perairan laut Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penegakan hukum di Perairan Indonesia dan zona tambahan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi negara Indonesia mengingat luasnya wilayah perairan laut Indonesia cukup luas sehingga untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan serta untuk mengantisipasi perkembangan yang ada telah diterbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan terkait, baik yang bersifat nasional maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional. Namun untuk beberapa hal dirasakan masih perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Selain itu beberapa ketentuannya masih lemah sehingga terbuka celah hukum untuk dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana dan pelanggaran hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan. 2. Koordinasi pelaksanaan penegakan hukum di laut masih menghadapi banyak tantangan, kendala dan masalah, antara lain masih terdapatnya praktek penangkapan ikan secara ilegal yang relatif cukup tinggi, terjadinya perompakan, sehingga penanganan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana dan pelanggaran sejenis yang terjadi di daratan. **Kata kunci:** Koordinasi, penegakan, penjaga, pengamanan laut, pelayaran.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH, MH; Refly Singal SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101102

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Saat ini kita dihadapi dengan situasi dan ancaman yang asimetrik di laut yaitu berupa terorisme dan kejahatan trans nasional. Misalnya illegal logging, illegal fishing, narkoba, penyelundupan, penyelundupan manusia, pencemaran laut, garis batas laut dengan negara tetangga, eksplorasi bawah laut, perompakan, keselamatan pelayaran, dan lain sebagainya. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada babnya yang ke-17 telah memberikan amanat tentang pembentukan suatu badan yang dinamakan *Sea and Coast Guard*. Mungkin sementara diartikan menjadi "Indonesia *Sea and Coast Guard*" sebelum dikeluarkan nama versi Indonesianya. Ide dasar tentang pembentukan badan ini. Namun, yang bisa penulis tangkap, hal ini disebabkan karena posisi dan kedudukan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang juga bagian dari komunitas dunia internasional yang harus tunduk kepada aturan hukum internasional yang telah diratifikasi (UNCLOS 82), sehingga dibutuhkan suatu badan yang dianggap dapat merepresentasikan efektivitas serta efisiensi pengamanan serta penegakan hukum di laut yuridiksi nasional secara terpadu. Sekedar refleksi ke belakang, sebelum Coast Guard ini diamanatkan pembentukannya pada UU, kita juga telah memiliki Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut).³

Disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengancam kepentingan Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks baik masalah yang berkaitan dengan bidang keamanan, hukum, ekonomi maupun pertahanan Negara.⁴ Namun demikian sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolok ukur bagi pengambilan keputusan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.⁵ Banyak contoh kasus terjadinya

³ Didik Heru Purnomo, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004, hal 27.

⁴ *Ibid*, hal 28

⁵ Dam, Syamsumar., *Politik Kelautan*, Jakarta: Bumi Aksara., 2010, hal 19

kecelakaan laut yang disebabkan dilanggarnya standar keamanan yang ada dan dalam hal ini lembaga yang khusus menangani keselamatan di bidang pelayaran adalah Direktorat Keselamatan Penjagaan Laut Pantai atau biasa disingkat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tugas pokok dari Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut sesuai dengan Keputusan Menteri No.KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan antara lain : 1. Melaksanakan perumusan kebijakan 2. Bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan 3. Patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran 4. Tertib Perairan dan pelabuhan 5. Salvage dan pekerjaan bawah air serta sarana penjagaan dan penyelamatan.

Untuk menjamin terciptanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang kelautan, saat ini Pemerintah Indonesia menjalankan dua kegiatan penegakan hukum di laut yaitu: pengawasan atau patroli laut (sea patrols) dan pengintaian atau pengamatan dari udara (maritime surveillance). Pengamatan dari udara dilaksanakan oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (TNI AU). Fokus dari pengamatan udara yaitu seluruh perairan Indonesia, termasuk Alur Laut. Luasnya perairan laut juga memberikan masalah bagi Indonesia untuk menjaganya.

Berdasar pertimbangan pada apa yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan ini dengan "Koordinasi Kesatuan Penegakan Penjaga/Pengamanan Laut Menurut Undang-Undanangan Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

B. Perumjusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan hukum masing-masing instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan laut Indonesia?
2. Bagaimana koordinasi antara instansi-instansi terkait dan atau para aparat penegak hukum di perairan laut Indonesia?

C. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data. Sifatnya deskriptif artinya menggambarkan faktor-faktor

yang diteliti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para ahli hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Penyelenggaraan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Laut Indonesia

Kewenangan hukum dari masing-masing instansi terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum di wilayah perairan lajut dan zona tambahan, telah cukup jelas pengaturannya, namun demikian dalam pengimplementasian di lapangan masih ada masalah, antara lain tumpang tindihnya kewenangan antar sektor.

TNI Angkatan Laut menyampaikan bahwa pada prinsipnya semua tindak pidana dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan dan zona tambahan dapat ditangani oleh TNI AL, namun, sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku penanganannya dibedakan dalam dua proses, yaitu (i) proses penghentian, pemeriksaan hingga tahap penangkapan untuk di bawa ke pelabuhan terdekat dan diserahkan ke instansi yang berwenang guna proses hukum selanjutnya, dan (ii) proses penghentian, pemeriksaan hingga tahap penangkapan untuk di bawa ke Pangkalan TNI AL terdekat karena tidak pidana/pelanggaran hukumnya menjadi kewenangan Perwira TNI AL. Dengan demikian terhadap tindak pidana dan pelanggaran hukum yang bukan menjadi kewenangan TNI AL, maka kewenangannya terbatas pada tindakan penghentian, pemeriksaan dan penangkapan, untuk selanjutnya di bawa ke pelabuhan terdekat guna diserahkan kepada instansi yang berwenang. Ditjen Bea dan Cukai menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki adalah kewenangan polisionil dan administratif berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai kewenangannya adalah melakukan patroli dalam rangka penindakan dibidang kepabeaan dan cukai, serta pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeaan dan cukai. Selain itu juga mempunyai kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeaan dan cukai. Di lingkungan Ditjen Imigrasi kewenangannya adalah

melakukan tindakan keimigrasian kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja masing-masing Kantor Imigrasi.

Kemampuan para aparat penegak hukum di laut yang berada di berbagai instansi pemerintah, utamanya dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait dinyatakan cukup memadai, karena masing-masing instansi telah melakukan peningkatan kemampuan para aparat penegak hukumnya yang bertugas dalam penegakan hukum di laut. Di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan peningkatan kemampuan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan terkait serta coaching clinic, khususnya berkenaan dengan teknis pengawasan, prosedur pengawasan, prosedur penyidikan dan proses peradilan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan. Namun dari segi kuantitas masih terbatas, khususnya sumber daya manusia (SDM) pengawasan. Demikian juga di lingkungan TN I AL, kemampuan personel/aparat penegak hukumnya telah memadai karena secara konsisten dan berkesinambungan selalu ditingkatkan kemampuan wawasan dan pemahamannya melalui pelatihan, pembekalan untuk dapat memproses lebih lanjut tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi secara profesional dan proposional. Di bidang keimigrasian, jumlah petugas imigrasi, terutama Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian belum cukup memadai. Sedangkan untuk menangani bidang kepabeanan, dipandang bahwa kemampuan aparat penegak hukumnya sudah cukup memadai.

Daerah penegakan kedaulatan dan hukum di laut bagi Indonesia mencakup berbagai daerah laut dengan berbagai rejim hukum yang berbeda sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu:

- a. Perairan Pedalaman
- b. Perairan Kepulauan
- c. Laut teritorial Indonesia
- d. Alur-alur laut
- e. Selat untuk pelayaran internasional landas kontinen Indonesia
- f. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- g. Zona Tambahan
- h. Laut Bebas

B. Koordinasi Penegakan Hukum Dalam Menangani Kejahatan Di Perairan Laut Indonesia Dan Zona Tambahan

Peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan dianggap telah dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, namun masih terdapat beberapa masalah, antara lain adanya tumpang tindih pengaturan dan dirasa masih perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, antara lain mengenai pengaturan kewenangan dan koordinasi. Selain itu, masih banyak celah hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku.

Permasalahan yang diteliti adalah apakah koordinasi antara instansi-instansi terkait dan atau para aparat penegak hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan telah terlaksana secara nasional terpadu? Dari uraian dalam bab-bab terdahulu diketahui bahwa ada tingkatan koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan, yaitu (i) koordinasi pada tingkat pengambilan kebijaksanaan dan (ii) koordinasi dalam pelaksanaannya yang mencakup koordinasi dalam kewenangan hukum dan koordinasi pada tingkat operasional di lapangan. Koordinasi dalam kewenangan hukum adalah koordinasi antara instansi penyidik, penuntut dan badan peradilan. Baik proses dan mekanismenya sudah cukup jelas pengaturannya dan sejauh ini tampaknya telah berjalan dengan baik. Namun yang adakalanya masih menimbulkan kerancuan adalah koordinasi yang sifatnya operasional. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa koordinasi antara aparat penegak hukum dipandang masih perlu ditingkatkan dan perlu ada suatu wadah koordinasi yang jelas. Adanya pendapat ini menimbulkan pertanyaan mengingat telah adanya Bakorkamla, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005, yang berfungsi mengkoordinasikan upaya untuk melakukan kegiatan dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing instansi terkait

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat bahwa tugas Bakorkamla adalah mengkoordinasikan baik penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu, maka seyogianya koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan. Namun tampaknya tidaklah demikian karena pada umumnya para aparat penegak hukum terkait belum memahami dengan jelas keberadaan Bakorkamla. Kemungkinan kurangnya sosialisasi dilingkungan pihak-pihak terkait, dan dari aspek yuridis belum ada peraturan pelaksanaan yang dapat mengefektifkan badan ini agar dapat berfungsi secara nasional. Selain itu, jika badan setingkat Bakorkamla telah ada namun dirasakan masih perlu ada wadah koordinasi lainnya, kemungkinan selain Bakorkamla masih dibutuhkan juga wadah koordinasi pada tingkat operasional (di lapangan). Maksudnya koordinasi dalam melaksanakan operasi keamanan laut oleh dua atau lebih instansi secara bersama (operasi keamanan laut bersama) dalam rangka penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keselamatan pelayaran dan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia. Menurut pasal 13 Peraturan Presiden ini Bakorkamla mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Persoalannya adalah apakah penyelenggaraan rapat-rapat termaksud sudah terlaksana sebagaimana mestinya dan apakah hasilnya telah memenuhi kebutuhan koordinasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 Nomor 64) tentang Pelayaran, yang difokuskan pada jenis alat transportasi yang digunakan melalui jalur perairan sebagaimana diatur pada Pasal 1 undang-undang ini terdiri dari : angkutan di laut, angkutan sungai, danau serta aktivitas penyeberangan. Hal tersebut diperjelas lagi dalam dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2008 tentang Pelayaran.⁶ Meskipun demikian bahwa adanya tindak pidana dalam ketentuan tersebut diberlakukan hanya untuk tindak pidana terkait dengan perniagaan dan perijinan serta kegiatan pengangkutan. Dalam pandangan awam penangkapan ikan secara tidak sah di perairan Indonesia sering diberi pengertian sama hanya dengan tindak pidana pencurian, sehingga sering disebut pencurian ikan. Terminologi tindak kejahatan ini sangat berbeda dalam penelitian ini perlu dijelaskan dari aspek teoritis maupun peraturan perundang-undangan. Tindak Pidana di Bidang Perikanan, mencakup tentang tindakan: a. Illegal Fishing yaitu suatu tindak kejahatan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau bersifat ilegal bentuk illegal fishing yaitu⁷: 1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara individu atau kelompok termasuk kapal asing yang dilakukan di wilayah perairan yurisdiksi suatu negara yang tanpa adanya ijin atau bersifat melanggar perundangan yang diterapkan. 2) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan berlawanan dengan ketentuan secara nasional maupun internasional. 3) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang menjadi salah satu anggota dari perkumpulan atau suatu organisasi pengelolaan perikanan di wilayah regional regional, akan tetapi kegiatan operasionalnya tidak sejalan dengan ketentuan yang diterapkan mengenai pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional. b. Unreported Fishing yaitu suatu aktivitas penangkapan ikan dengan cara: 1) Tidak pernah melaporkan atau melaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang tentang hasil penangkapan ikan. 2) Melakukan penangkapan ikan di zona yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah melaporkan atau melaporkan secara tidak benar, dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.⁸ c. Unregulated Fishing

⁶ Pasal 6 ayat 1 (satu) Undang-undang no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

⁷ Markas Besar TNI Angkatan Laut, *Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing*, Jalasena, Jakarta, 2008, hal. 12

⁸ Aji Sularso, *Permasalahan IUU Fishing, Seminar Kelutan dalam Hardikal*, Surabaya, 2002, hal 122

Suatu kegiatan perikanan yang tidak diatur (*Unregulated Fishing*) yaitu suatu aktivitas penangkapan ikan dengan cara : 1) Kegiatan perikanan yang dilakukan di area stok ikan yang memang belum diterapkan baik kegiatan pelestarian pada sumber daya ikan sesuai dengan hukum internasional. 2) Kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah yang menjadi tanggung jawab organisasi pengelola perikanan secara regional oleh kapal asing atau dengan cara memasang bendera suatu negara yang bukan sebagai anggota organisasi terkait.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana, dalam pengaturan tentang kewenangan mengadili yang biasa disebut juga kompetensi. Dalam hal kompetensi terdapat dua macam, yaitu:

- 1) Kekuasaan berdasarkan peraturan hokum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*attribute van rechtsmacht*) kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri), bukan kepada pengadilan lain, yang dapat disebut kompetensi mutlak (*absolute kompetentie*)
- 2) kekuasaan berdasarkan peraturan hokum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributive van rechtsmacht*) di antara satu macam (pengadilan-pengadilan negeri, yang dapat disebut juga kompetensi relatif (*relatieve kompetentie*))

Dibentuknya 5 (lima) pengadilan perikanan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perikanan dengan kewenangannya memeriksa, mengadili dan memutuskan sesuai dengan daerah hukum Pengadilan Negeri (PN) setempat. Undang-undang Perikanan secara tegas mengatur masalah kompetensi pengadilan perikanan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (*Groundwet*) yaitu Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Norma hukum dari ketentuan tersebut adalah mengharuskan pembentukan Badan Peradilan harus diatur dalam undang-undang tersendiri.

Bahkan hukum acara tindak pidana di bidang dalam undang-undang tersendiri. Bahkan hukum acara tindak pidana di bidang perikanan yang diproses pada Pengadilan Perikanan harus diatur tersendiri. Bahkan hukum harus diatur di dalam undang-undang tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilannya diatur dengan undang-undang. Norma hukum yang tersurat di dalam ketentuan hukum ini mengharuskan pembentukan hukum acara pada setiap badan peradilan yang berada di bawah lingkup kewenangan Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu seharusnya pembentukan Pengadilan Perikanan maupun acaranya harus dibentuk dan diatur di dalam undang undang tersendiri. Pembentukan pengadilan melalui undang-undang perikanan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 11945 (*Groundwet*) yang harus dibentuk dalam undang-undang tersendiri. Telah diuraikan di atas menunjukan bahwa pidana perikanan merupakan kualifikasi hukum pidana yang diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana dalam penegakan hukum administrasi. Dalam kompetensi peradilan perikanan untuk menentukan sesuatu. Kompetensi diartikan sebagai wujud dari kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Kompetensi (*Authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislative maupun dari kekuasaan pemerintah. Kompetensi merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheidhenden*)⁹

Wewenang TNI Angkatan Laut penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya mempunyai 3 (tiga) peranan penting yaitu peran pada bidang militer, peran dalam bidang polisionil dan peran

⁹ S.F.Marbun, . *Peradilan Administrasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 154.

dalam bidang diplomasi. Peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi merupakan peran yang sifatnya universal yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dalam implementasinya, bahwa ketiga peran yang secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas TNI Angkatan Laut. Salah satu bentuk tugas yang harus dijalankan TNI AL telah dituangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Sedangkan tugas penegakan hukum serta sebagai penjaga keamanan secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kemudian penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI AL juga secara jelas telah dijelaskan dalam Penjelasan pasal Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Terkait dengan dasar kewenangan TNI AL dalam menjalankan tugasnya yaitu menegakkan hukum di laut dan diseluruh wilayah perairan Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di samping itu bahwa dasar kewenangan TNI AL didalam melaksanakan tugas memberantas terjadinya tindak pidana yang terjadi di ZEEI telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada peraturan dan perundangan lain yang mengatur tentang ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) serta secara khusus yang mengatur tentang terjadinya tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terkait dengan penyelidikan terhadap tindak pidana perikanan telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1). Kemudian ketentuan lain dari pasal ini yaitu Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 memberikan penjelasan tentang kewenangan eksklusif yang dimiliki TNI. Kewenangan yang dimiliki TNI juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu pada Pasal 282 ayat (1). Akan tetapi kewenangan yang diberikan TNI tersebut kurang sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Perikanan yang mana kewenangan eksklusif yang dimiliki TNI AL yaitu untuk melaksanakan tugas penyidikan atas tindak pidana yang terjadi ZEEI. Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan yang diberikan kepada Perwira

TNI untuk melaksanakan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayah laut ZEEI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Pasal 14. Ketentuan-ketentuan tentang kewenangan TNI AL dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap tindak pidana di wilayah perairan Indonesia semakin kuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, serta hasil konvensi internasional di antaranya adalah UNCLOS 1982. Di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia telah disebutkan dengan tegas tentang proses penegakan hukum atas tindak pidana di wilayah perairan Indonesia.¹⁰ Di dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan retifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Kewenangan TNI AL yang terdapat dalam UNCLOS 1982 terdapat dalam Pasal 111 ayat (5). Sesuai dengan ketentuan dalam dalam Pasal 111 ayat (5) UNCLOS 1982, bahwa TNI AL mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan atas keutuhan kedaulatan negara juga memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan yuridiksi negara atas wilayah perairan lautnya. Menegakkan hukum di laut harus ada kebijakan operasional yang lebih besar dan sebagai bagian dari pelaksanaan penegakan hukum terhadap illegal fishing dilaksanakan secara terintegrasi. Dalam pandangan dan kebijakan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo bahwa untuk mengefisienkan pelaksanaan hukum di laut, Marwoto menegaskan perlu satu lembaga yang melaksanakan fungsi keamanan di wilayah laut Indonesia, yaitu Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2014 Nomor 294) tentang Kelautan yang dalam waktu enam bulan sudah harus terbentuk. Penegakan terhadap pelanggaran hukum perikanan tidak dapat dipisahkan dari keamanan laut pada umumnya. Terminologi keamanan laut di dalamnya sudah terkandung di dalamnya penegakan hukum perikanan. Oleh karena itu kewenangan secara atributif kepada intitusi TNI

¹⁰ Jeffrey Rewis,. *Menjahit Laut yang Robek Paradigma Archipelago State Indonesia*, Yayasan Malesung, Jakarta, 2004, hal 123

AL menjadi centre of gravity pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana tertentu di laut di bidang perikanan. Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merupakan kewajiban segenap komponen bangsa dengan cara meningkatkan keamanan dan stabilitas negara di segala bidang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai komponen utama pertahanan mata laut harus berada di garis depan untuk mengamankan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk di dalamnya menegakkan hukum dari illegal fishing.¹¹ TNI AL sebagai komponen utama dalam melaksanakan penegakan wilayah dan hukum di laut melaksanakan perananan diplomasi, polisionil dan pertahanan. Sebagai komponen utama pertahanan di laut, TNI AL wajib untuk menjaga integritas wilayah NKRI dan mempertahankan stabilitas keamanan di laut serta melindungi sumber daya alam di laut dari gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah yuridiksi nasional Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri seperti; illegal logging, trafficking, illegal mainning, illegal entry dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugas menjaga keamanan di laut, TNI AL akan sangat bergantung pada kesiapan armada kapal-kapal perang (Kapal Republik Indonesia/KRI) yang dimiliki.

Harmonisasi penegakan illegal fishing di Indonesia

Istilah harmonisasi sebenarnya merupakan terminologi ilmu musik untuk menunjukkan adanya keselarasan dan keindahan nada-nada. Istilah ini menjadi relevan untuk digunakan dalam bidang hukum, mengingat hukum pun membutuhkan keselarasan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh segenap lapisan masyarakat. Kemajemukan sistem hukum di Indonesia memang sangat potensial menimbulkan disharmoni. Potensi ini, misalnya terjadi karena ada banyak jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang satu sama lain tidak mengadakan koordinasi secara baik.¹² Berbagai

permasalahan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum sangat bervariasi seperti illegal fishing, pemalsuan dokumen perizinan kapal perikanan, transshipment, pendaratan ikan di luar pelabuhan yang diizinkan, penggunaan awak kapal yang tidak memenuhi ketentuan dan permasalahan setelah proses pengadilan seperti keberadaan barang rampasan yang akan dilelang serta pemulangan awak kapal asing non justitia. Sehingga penyelenggaraan temu teknis dirasa sangat perlu guna meningkatkan harmonisasi antar aparat penegak hukum dalam penanganan maupun penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan guna tercapainya proses penyidikan yang akurat dan tepat waktu.¹³ Upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan juga membuka kemungkinan masyarakat atau pihak-pihak kepentingan untuk melakukan pengujian dengan cara mengajukan permohonan atau gugatan. Permasalahan lain yang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia dalam upaya penegakan hukum di laut adalah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Kepabebaran, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang POLRI.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum di Perairan Indonesia dan zona tambahan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi negara Indonesia mengingat luasnya wilayah perairan laut Indonesia cukup luas sehingga untuk menyelesaikan permasalahan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan serta untuk mengantisipasi perkembangan yang ada telah diterbitkan serangkaian peraturan perundang-undangan

¹¹ *Ibid*

¹²

<https://lawforjustice.wordpress.com//upayapemberantas>

an-tindak-pidana-tertentu-di-wilayah-perairan-laut, diakses 15 Des 2016.

¹³ *Ibid*

terkait, baik yang bersifat nasional maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional. Namun untuk beberapa hal dirasakan masih perlu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Selain itu beberapa ketentuannya masih lemah sehingga terbuka celah hukum untuk dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana dan pelanggaran hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan.

2. Koordinasi pelaksanaan penegakan hukum di laut masih menghadapi banyak tantangan, kendala dan masalah, antara lain masih terdapatnya praktek penangkapan ikan secara ilegal yang relatif cukup tinggi, terjadinya perompakan, sehingga penanganan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana dan pelanggaran sejenis yang terjadi di daratan.

B. Saran

1. Perlu ketersediaan sarana dan prasarana yang khusus dan tepat, serta didukung aparat penegak hukum terkait yang mampu menguasai baik medan yang sangat luas dan penuh tantangan maupun penguasaan atau pemahaman secara menyeluruh atas peraturan perundang-undangan terkait.
2. Perlu dilakukan kegiatan penelitian lanjutan yang secara khusus mengkaji kekurangan dan kelemahan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan yang tersedia. Oleh karena itu perlu dipikirkan suatu cara atau strategi agar penegakan hukum di perairan Indonesia dan zona tambahan harus dapat memaksakan berlakunya aturan hukum secara merata terhadap setiap pelanggar hukum di laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Sularso, B., *Permasalahan IUU Fishing*, Seminar Kelutan dalam Hardikal, Surabaya, 2002.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000
- Dam, Syamsumar., *Politik Kelautan*, Jakarta: Bumi Aksara., 2010

Didik Heru Purnomo, *Pengamanan Laut RI Bagian Barat*, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004.

Jeffrey Rewis., *Menjahit Laut yang Robek Paradigma Archipelago State Indonesia*, Yayasan Malesung, Jakarta. 2004.

Marbun, S, F., *Peradilan Administrasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

Markas Besar TNI Angkatan Laut, Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Menanggulangi Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing, Jalasena, Jakarta, 2008

Pokok-pokok Pemikiran Tentang Pengimplementasian Wawasan Nusantara (Suatu Evaluasi Sektor), Buku II B, Dep Hankam, 1980.

Seminar Hukum Nasional Kelima, *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1985

Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, *Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara*, Jurnal Penelitian Hukum de jure, Vol.01 No 2, Februari 1998.

Ronny Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.

Utama Susanto, Dicky Rezady Munaf., "Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut" Berbasis Peringatan Dini. PT. Gamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan, Makalah, Artikel, Internet

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Makalah Asep Burhanudin, 2015, *Bahan Kajian Dirjen PSDKP dalam Pelatihan Fisheries Crime Investigation*, JCLEC, Semarang,

Bernard Kent Sondakh, *Jurnal Hukum Internasional*, 2004.

<https://lawforjustice.wordpress.com//upayapemberantasan-tindak-pidana-tertentu-diwilayah-perairan-laut>. Diakses 15 Des 2016